



The Practice of Dhaif Hadith in the Community

Pengamalan Hadits Dhaif di Masyarakat

Herdiyana¹, Munir²

Department of Hadith, Faculty of Usuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

herdiyanaashiddiq@gmail.com¹, muniramuin@gmail.com²

Abstract

This study aims to determine the hadith dhaif and know the practice of hadith dhaif in the community, this research is a qualitative type with a description of the analysis and historical approach then collects data findings in the form of secondary and primary. The results of this study are to know the meaning of dhaif hadith both in language and terms, to know the rules that exist in the practice of dhaif hadith, to know examples of dhaif hadiths and their syarah, to know the kinds of dhaif hadiths, especially those spread in the community, to know the kinds of dhaif hadiths, and know the form of practice of dhaif hadith in society. This research results in the fact that there are hadiths that are weak in the sanad or matan, and it turns out that there are several conditions so that we can practice the dhaif hadith with certain conditions, even a lot of attention from scholars regarding this dhaif hadith. This study recommends that there be research, especially field surveys by analyzing so that it is more precise.

Keywords: *Comments of the scholars, Hadith dhaif, Practice of hadith dhaif*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hadits dhaif dan mengetahui pengamalan hadits dhaif di masyarakat, penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan deskripsi analisis dan pendekatan historis kemudian mengumpulkan data temuan berupa sekunder maupun primer. Hasil penelitian ini adalah mengetahui pengertian hadits dhaif baik secara bahasa maupun istilah, mengetahui aturan-aturan yang ada dalam pengamalan hadits dhaif, mengetahui contoh hadits dhaif beserta syarahnya, mengetahui macam macam hadits dhaif terutama yang tersebar di masyarakat, mengetahui macam macam hadits dhaif, dan mengetahui bentuk pengamalan hadits dhaif di masyarakat.



Penelitian ini menghasilkan ternyata hadits itu ada yang lemah di bagian sanad atau matan, dan ternyata ada beberapa kondisi sehingga kita bisa mengamalkan hadits dhaif dengan syarat syarat tertentu, bahkan banyak sekali perhatian para ulama terkait hadits dhaif ini. Penelitian ini merekomendasikan supaya adanya penelitian terutama survey lapangan dengan menganalisa sehingga lebih tepat.

Kata Kunci: *Hadits dhaif, Komentar para ulama, Pengamalan hadits dhaif*

Pendahuluan

Dhaif merupakan istilah bagi sesuatu yang lemah. Dalam ilmu hadits, dhaif berarti predikat bagi hadits yang tertolak dengan berbagai sebab, dan karena tidak terpenuhinya syarat hadits maqbul ('itr, 2017). Pada masa pengkodifikasian hadits memang tidak secemerlang pengkodifikasian al-Qur'an, karena ada keterangan bahwa Rasulullah saw melarang segala macam penulisan selain al-Qur'an, maka para sahabat hanya menyimpan hadits dalam hati berupa hafalannya. Karena pada saat itu para sahabat dikaruniai ingatan yang kuat. Namun menurut Abu Sa'id yang merupakan periwayat hadits itu menafsirkan bahwa Rasulullah melarang penulisan karena kekhawatiran akan ditempatkan mengalahkan posisi al-Qur'an. Hadits dhaif itu bukan Rasulnya yang berbohong tapi karena ini berkaitan dengan kredibilitas hadits tersebut, maka para ulama membuat ukuran kepada siapapun yang meriwayatkan hadits tersebut sehingga mempengaruhi kualitas hadits yang mereka riwayatkan. Namun rupanya walupun diseleksi dengan ketat, masih banyak hadits-hadits dhaif yang tersebar populer di kalangan masyarakat, bahkan tanpa sadar kita mengamalkannya. Maka ada beberapa hadits dhaif yang menurut kalangan ulama boleh diamalkan dengan syarat-syarat tertentu.

Berbagai penelitian sebelum ini telah memberikan pembahasan seputar hadits dhaif sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini. Antara lain Fatchur Rachman (1974), judul "*Ikhtisar Musthalahul Hadits*," penerbit PT. Al-Ma'arif Bandung. Buku ini menggunakan teori ilmu hadits dengan metode kuantitatif dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil dari pembahasan ini adalah mengetahui pengertian hadits dhaif (Rachman, 1974). Abdul Majid Khon (2019), judul "*Ulumul Hadits*," penerbit Amzah. Buku ini menggunakan teori studi teoritis dan praktis dan disajikan dalam bentuk kuantitatif deskriptif analitis. Hasil dari pembahasan ini mengetahui hadits dhaif dalam ilmu hadis (Khon, 2019). Nuruddin 'Itr (2017), judul "*Ulumul*



Hadits,” penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Buku ini menggunakan kajian ilmiah dan teori historis disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil dari pembahasan ini mengetahui pengamalan pengamalan hadits dhaif (Nuruddin, 2017). Muhammad Maulana Nur Kholis (2016), judul “*Hukum Mengamalkan Hadits Dhoif*,” penerbit Al-Tsiqoh. Artikel ini menggunakan teori studi teoritis dan praktis dengan jenis penelitian kualitatif dengan metode analitis. Hasil dari pembahasan ini adalah kita dapat mengetahui hukum dan aturan penggunaan hadits dhaif di masyarakat (Kholis, 2016).

Ada beberapa penelitian para ahli sebelumnya yang menjadi sumber bermanfaat untuk menyusun kerangka berfikir ini. Istilah dhaif adalah predikat yang umum dan mencakup semua hadits yang ditolak dengan sebab-sebab apapun. Karena tidak terpenuhinya setiap syarat hadits maqbul (Nuruddin, 2017). Untuk mengetahui syarat - syarat hadits tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan tentang sebab-sebab ditolaknya hadits (Rachman, 1974). Para ulama mensyaratkan hadits dhoif harus berada di bawah suatu dalil syara’ yang umum, dan sudah pasti keberadaannya, sehingga pokok pensyariatannya ditetapkan dengan dalil syara’ yang umum tersebut (Nuruddin, 2017). Para ulama juga membolehkan pengamalan hadits dhoif. Ini terbukti dengan adanya hadits-hadits dhoif yang tersimpan dalam beberapa kitab hadits (Kholis, 2016). Menurut para ulama bahwa hadits dhoif itu mempunyai kedudukan tertentu di ilmu hadits karena jika adanya penelitian lebih lanjut kedudukannya bisa naik menjadi hasan lighairihi atau turun, dengan kadar kedoifan yang tidak terlalu buruk (Khon, 2019).

Dengan memaparan seperti di atas, formula penelitian dapat disusun, yakni rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana W. , *Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis*, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat pengamalan hadits dhaif di masyarakat. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengertian hadits dhaif, bagaimana hadits dhaif dalam ilmu hadits, dan bagaimana pengamalan hadits dhaif di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah pengamalan hadits dhaif di masyarakat. Penelitian ini diharapkan menambah kekayaan khazanah pengetahuan hadits.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi Pustaka (Darmalaksana W. , 2020), dengan analisis historis (Darmalaksana, 2020). Menganalisis segala materi dari berbagai sumber yang kemudian disajikan sebagai temuan penelitian. Kemudian data tersebut diabstraksikan mejadi fakta. Kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Pada tahap interpretasi, digunakan metode deskripsi analisis dengan pendekatan historis (Darmalaksana, 2020).



Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian di bawah ini.

1. Hadits Dhaif

Hadits secara bahasa artinya baru atau sesuatu yang ada setelah tidak ada. Sementara menurut istilah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat atau juga sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Hadits itu beragam derajat kualitasnya, ini terjadi karena hadits tersebut ada kekurangan baik dari segi sanad maupun matan. Maka hadits dhaif didefinisikan hadits yang tidak memenuhi syarat diterimanya sebagai hadits maqbul (Darmalaksana W. , 2018).

Alasan mengapa disebut hadits dhaif saat tidak sempurnanya syarat sebagai hadits shahih karena jika syarat tersebut terpenuhi maka itu menunjukkan bahwa hadits tersebut telah diriwayatkan sesuai dengan keadaan. Dan begitupun sebaliknya. Ini merupakan bagian dari kehati hatian para ulama dalam menerima hadits. Contohnya hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang tertuduh dusta, padahal sebenarnya ia jujur, namun karena komentar itu lebih diutamakan daripada pujian. Padahal bisa saja hadits yang dia riwayatkan itu merupakan hadits yang maqbul. Namun karena ini bagian dari kekhawatiran akan terjadinya kesalahan dalam periwayatan, maka para ulama bersepakat untuk menolaknya (Khaeruman, 2019).

Deskripsi di atas menjelaskan bahwa sebenarnya dhaif itu hanyalah penyematan umum kepada hadits yang mempunyai illat hingga menyebabkan tertolaknya hadits (Darmalaksana W. , 2017). Menurut perhitungan syekh Muhammad al-Shimahi mencapai lima ratus sepuluh macam itu pun masih mungkin bertambah apabila kita perinci lebih lanjut perincian itu dengan cabang cabangnya. Para ulama mengklasifikasikan hadits dhaif itu menurut keragamannya, supaya menjadi pedoman untuk membedakan antara hadits yang maqbul dengan yang mardud. Dengan pengklasifikasian juga supaya menjadi batasan dan ukuran apakah dhaifnya bisa menjadi kuat apabila ada yang menguatkannya, atau apakah memang terlalu dhaif bahkan sampai palsu.

Walaupun demikian, para ulama sepakat bahwa hadits dhaif itu cacat pada rawi, karena dhaif pada rawi tidak menjamin matannya juga dhaif. Di samping itu, kedhaifan para rawi itu sangat beragam jika dilihat dari presentasi sifat-sifat yang tidak terdapat pada mereka. Hadits yang tidak bersambung sanadnya, dan tidak adil rawinya, maka itu hadits dhaif yang lebih dhaif (Rachman, 1974).



نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ ، وَصَمْتُهُ تَسْبِيحٌ ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ

“Tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan dan amalannya akan dilipatgandakan.”

Hadits ini sudah populer dan sering dijadikan sebagai dalil bagi mereka yang memang menyukainya. Namun setelah adanya pengkajian lebih dalam, hadits ini tertulis lengkap dalam kitab *Syu'abul Iman* yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadits ini tidak boleh diamalkan karena dhoif, bahkan sangking dhaifnya ada yang mengatakan ini palsu, karena dalam runtuyan sanadnya terdapat nama Sulaiman bin Amr an-Nakhai' yang dikenal sebagai pemalsu hadits (Yusram, Hukum Meriwayatkan Dan Mengamalkan Hadits Dhaif, 2017).

2. Hadits Dhaif dalam Ilmu Hadits

Sanad yang terputus dalam ilmu hadits disebut munqathi yang berasal dari kata al-qath yang berarti memisahkan sesuatu dari yang lain yang menyebabkan inqitha atau terputus. Jadi maksudnya terputusnya perawi pada rangkaian sanad.

Hadis dhaif terbagi menjadi beberapa macam, yaitu hadits munqathi, hadits mursal, hadits mu'allaq, hadits mu'dhal, hadits mudallas, dan hadits mursal khafi. Pertama, hadis munqathi. Menurut al-Hafidz Ibnu Abdil Barr hadits munqathi adalah hadits yang tidak bersambung sanadnya, hadits mauquf maupun hadits marfu' atau hadits yang lainnya. Hadits tersebut adalah hadits yang terputus di thabaqat manapun yang gugur satu atau beberapa orang rawi dalam sanad. Dengan demikian hadits munqathi mencakup semua hadits yang terputus sanadnya. Demikianlah para ulama mutaquddimin dalam mengklasifikasikan hadits. Adapun menurut para ulama mutaakhirin yang mendefinisikan bahwa hadits munqathi merupakan hadits yang gugur salah seorang rawi sebelum sahabat di satu tempat atau beberapa tempat. Dengan catatan pada setiap tempat tidak lebih dari satu dan bukan pada awal sanad.

Kedua, hadits mursal. Al-Irsal itu melepaskan namun dalam ilmu hadits memiliki arti hadits yang disandarkan oleh tabiin kepada Rasulullah Saw dengan redaksi “Rasulullah Saw bersabda...” baik itu tabiin besar atau kecil. Kehujjahan hadis mursalpun menjadi perdebatan para ulama hadits, setidaknya ada tiga pendapat yang paling masyhur. *Pertama*, ulama fuqaha dan ushul berpendapat bahwa hadits mursal tidak dapat dipakai sebagai hujjah, dengan argumentasi bahwa kita tidak bisa mengetahui rawi yang terlewat itu dan bisa jadi itu bukan sahabat dengan karakteristik yang tidak



diketahui atau bisa jadi dia menerima hadits bukan dari orang yang tsiqat sehingga diirsalkan dalam periwayatannya. *Kedua*, menurut imam Al-Muthallibi al-Syafi'i tertulis dalam al-Risalah bahwa hadits mursal dapat dipakai sebagai hujjah dengan syarat harus didukung salah satu empat faktor berikut: diriwayatkan secara musnad melalui jalan lain; diriwayatkan secara mursal pula oleh rawi yang tidak menerima hadits tersebut; sesuai dengan pendapat sebagian sahabat; dan sesuai dengan pendapat ahli ilmu. Apabila rawinya menyebutkan nama gurunya, maka gurunya bukanlah orang yang majhul dan tidak dibenci. Jika faktor tersebut ada dalam hadits mursal maka menurut al-Syafe'i itu menunjukkan ke shahihan dan dapat dipakai hujjah. *Ketiga*, menurut Abu Hanifah dan Malik serta murid muridnya, mengatakan bahwa riwayat mursal dari orang tsiqat itu dapat dipakai sebagai hujjah. Dengan argumentasi: bahwa rawi yang tsiqat tidak akan menerima hadits dari orang yang tidak tsiqat; dan umat Islam para periode itu umumnya jujur dan adil. Dengan beberapa argumentasi di atas, hadits mursal berada dalam kemungkinan antara shahih dan dhaif.

Ketiga, hadits mu'allaq. Adalah hadits yang dibuang permulaan sanadnya baik satu orang maupun lebih, dengan berurutan meskipun sampai akhir sanad. Hadits ini disebut mua'allaq karena permulaan sanad yang dibuang atau terputus ibarat seperti atap yang tidak mempunyai tiang. Jika dilihat dalam hadits Bukhari, biasanya disampaikan dengan kesan kepastian seperti redaksi *qala fulanun haddatsana fulanun, rawa fulanun*. Namun, adakalanya juga diungkapkan dengan redaksi tidak memastikan seperti *yuqalu, yuhka* dan sebagainya. Hadits muallaq kelompok pertama yaitu menggunakan shighat jazm, dihukumi sebagai hadits shahih karena ungkapan itu dinilai sebagai penilaian atas kualitas suatu hadits sebab bukhari tidak membolehkan periwayatan suatu hadits dari seseorang dan menisbatkannya kecuali memang benar-benar orang tersebut meriwayatkannya. Dan jika hadits dita'liq dari orang yang bukan sahabat maka tidak dapat disebut shahih secara mutlak namun harus diteliti terlebih dahulu. Hadits muallaq kelompok kedua dalam Shahih Bukhari tidak dapat dihukumi shahih secara mutlak, karena ungkapan demikian bukan penilaian terhadap hadits shohih dari orang yang meriwayatkannya.

Keempat, hadits mu'dhal. Menurut pendapat paling kuat mudhal berasal dari kata A'dhalahu yaitu memayahkan. Menurut ulama muhadditsin hadis mudhal adalah hadits yang sanadnya gugur dua rawi atau lebih di satu tempat apakah itu di awal, tengah, atau akhir. Dengan gugurnya seorang perawi maka hadits itu menjadi mardud, apalagi jika lebih dari satu niscaya lebih berat, sehingga seakan akan muhaddits melemahkannya, dengan demikian hadits mudhal dan muallaq itu mempunyai ciri keumuman dan



kekhususan karena identik dengan dibuangnya dua atau lebih, cuma perbedaannya terdapat pada tempat terputusnya sanad tersebut.

Kelima, hadits mudallas. Berasal dari kata al-Dallas yakni bercampurnya gelap dan terang, kemudian jika secara istilah, para ulama membaginya dalam beberapa klasifikasi. Ada yang disebut *tadlis isnad* dan *syuyukh*. *Tadlis isnad* terbagi menjadi *tadlis isqath*, *tadlis taswiyah*, *tadlis qath*, dan *tadlis 'athaf*. *Tadlis isqath* adalah apabila seorang muhaddits meriwayatkan suatu hadits yang tidak didengarnya dari orang yang pernah bertemu dengannya dan pernah didengar haditsnya, lalu hadits tersebut dinisbatkan kepadanya untuk memberi kesan bahwa ia telah mendengar hadits itu darinya atau dari orang yang pernah berjumpa dengannya tetapi tidak pernah didengar haditsnya untuk memberi kesan bahwa ia telah bertemu dan mendengar hadits darinya. *Tadlis taswiyah* adalah seorang mudallis meriwayatkan hadits yang melalui rawi dhaif yang terdapat di antara dua rawi yang tsiqat yang salah satunya bertemu dengan yang lain, lalu rawi yang dhaif itu tidak dicantumkan dan di antara dua rawi yang tsiqat itu, kemudian dicantumkan sebuah ungkapan yang mengesankan adanya proses penerimaan hadits antara kedua orang itu secara tidak tegas. *Tadlis qath* adalah memisahkan persambungan adaturriwayah dengan nama rawinya. *Tadlis 'athaf* adalah pernyataan seorang rawi bahwa ia telah menerima hadits dari seorang gurunya dengan menyertakan guru lain yang tidak ia dengar hadits tersebut darinya.

Sementara itu *tadlis syuyukh* adalah "Seorang meriwayatkan hadits yang didengarnya dari seorang guru lalu menyebutkannya dengan nama, gelar, nasab, atau sifatnya yang tidak dikenal dengan maksud agar tidak diketahui siapa ia sebenarnya." Hukum *tadlis* jenis kedua ini secara global tidak sebesar *tadlis isnad* karena guru yang ditadlis itu dapat diketahui oleh orang yang luas pengetahuannya tentang para rawi dan nama mereka. Motif adanya *tadlis syuyukh* ini karena gurunya itu lebih muda atau wafatnya lebih akhir, sering juga motifnya supaya memberi kesan gurunya banyak, atau juga untuk menguji kecerdasan para pencari hadits dan yang mempelajarinya.

Keenam, hadits mursal khafi. Hadits mursal khafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi dari guru yang sezaman, tapi ia tidak pernah mendengar haditsnya serta tidak pernah bertemu dengannya. Para ulama ushul hadits berbeda pendapat tentang perbedaan mursal khafi dengan mudallas. Hal ini karena oleh perbedaan mereka sekitar mursal khafi yang mereka anggap masuk kategori mudallas (Nuruddin, 2017).

Selain hal di atas, perselisihan riwayat hadits perlu dijelaskan. Dengan pembahasan ini kita akan mengetahui tentang keadaan hadits yang perawinya dicurigai ke-tsiqatannya, cacat pada sanadnya atau matannya. Perselisihan juga bisa menaikan kualitas suatu hadits. Pembahasan ini mencakup beberapa hal. *Peratama*, penambahan hadis oleh rawi tsiqat, yakni



tambahan yang hanya diriwayatkan oleh yang tsiqat baik satu kata maupun satu kalimat baik dalam sanad maupun matan. *Kedua*, hadits syadzdz dan hadits mahfuzh. Hadits syadzdz adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang maqbul yang menyalahi riwayat orang yang lebih darinya, baik karena jumlahnya lebih banyak ataupun lebih tinggi daya hafalnya. Sedangkan hadits mahfuzh adalah kebalikan dari hadits syadzdz yakni hadits yang diriwayatkan oleh periwayat yang tsiqat yang menyalahi riwayat yang lebih rendah daripadanya.

Ketiga, hadits munkar dan hadis ma'ruf. Hadits munkar adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi dhaif yang menyalahi riwayat orang yang tsiqat. Sedangkan hadits ma'ruf adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi tsiqat yang menyalahi riwayat orang dhaif. *Keempat*, hadits mudhtharib yaitu hadits yang diriwayatkan dari seorang rawi atau lebih dengan beberapa redaksi yang berbeda dengan kualitas yang sama, sehingga tidak ada yang dapat diunggulkan dan tidak dapat di kompromikan. Kelima, hadits maqlub yaitu adalah hadits yang rawinya menggantikan suatu bagian darinya dengan yang lain, baik dalam sanad maupun matan, dan apabila karena lupa atau sengaja. *Keenam*, hadits mudraj yakni segala sesuatu yang tersebut dalam kandungan suatu hadits dan bersambung tanpa ada pemisah, padahal ia bukan bagian dari hadits itu. Ketujuh, hadits mushahhaf yaitu mengubah suatu kata dalam hadis dari bentuk yang telah dikenal kepada bentuk yang lain. Kedelapan, hadits muallal yaitu dalah hadits yang padanya terlihat illat yang merusak keshahihannya, sedangkan lahirnya terbebas darinya (Nuruddin, 2017).

3. Sikap Para Ulama

Jika hadits tersebut tidak terlalu dhaif dan tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat tingkatannya, maka hadits dhaif tersebut boleh diamalkan secara mutlak baik itu dengan masalah halal haram atau kewajiban lainnya, itu merupakan pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal, Abu Dawud dan sebagainya. Imam Ahmad berkata bahwa "sesungguhnya hadits dhaif lebih disenangi daripada pendapat para ulama, karena tidak boleh berpaling kepada qiyas kecuali sesudah tidak ada nash."

Kemudian para ulama mentaqwilkan bahwa pendapat ulama di atas adalah pendapat bukan mengenai hadits dhaif yang kita kenal, melainkan menjurus pada hadis hasan yang lemah dibanding hadits shahih. Namun, takwil ini bertentangan dengan pernyataan Imam Abu Dawud yang mengatakan bahwa dalam *Sunan-Ku* ada hadits yang tidak bersambung yaitu hadits mursal dan mudallas, hal itu terjadi karena ketika tidak adanya hadits shahih pada umumnya (Yusram, Hukum Meriwayatkan Dan Mengamalkan Hadits Dhaif, 2017).



Kemudian ada yang berpendapat hadits dhaif dapat diamalkan dalam hal fadhail amal baik dalam hal yang dianjurkan maupun dilarang, demikian pendapat kebanyakan para fuqaha, muhadditsin, dan lainnya. Imam Nawawi berpendapat bahwa sepakat para ulama boleh mengamalkan hadits dhaif dalam hal fadhail amal, kemudian Imam Jalaluddin Abdurrahman asy-Syuyuti dalam kitab *Tadriburrawi* bahwa hadits dhaif boleh diamalkan dalam lima perkara, tidak dalam masalah aqidah, halam haram, tidak ada periwayat yang pendusta, masih bernaung kepada hadits dhaif, dan dalam masalah fadhail amal (Thohir, 2019).

Pendapat selanjutnya mengatakan bahwa hadits dhaif tidak bisa diamalkan walaupun dalam fadhail amal. Pendapat ini dinisbatkan kepada Qadhi Abu Bakar Ibn al-'Arabia, begitu juga pendapat Syihab al-Khafaji dengan argumen bahwa fadhail amal itu seperti fardu dan haram (Kholis, 2016). Dan pernyataan ini diperkuat dengan berbagai dalil. Pertama, dalil umum tentang dilarangnya menyampaikan hadits kecuali shahih yang benar dari Rasulullah Saw.

Kedua, bahwa sumber dari hadits dhaif itu membawa seseorang terhadap *zhon* (prasangka) lemah dan diragukan apakah Rasulullah Saw pernah bersabda demikian atau tidak. Dan Allah Swt tidak menyukai perilaku *zhon* seperti tercantum dalam Q.S An-Najm ayat 28 yang artinya "dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran." Dan bahkan Rasulullah Saw bersabda "jauhilah *zhon* (prasangka), karena prasangka itu sedusta-dusta perkataan" dengan begitu sangat sulit menempatkan hadits dhaif sebagai hujjah (Yusram, Hukum Meriwayatkan Dan Mengamalkan Hadits Dhaif, 2017).

Kesimpulan

Hadits dhaif mencakup semua hadits yang ditolak baik itu dilihat dari segi sanad atau periwayat, akan tetapi muhaddits tidak memisahkan setiap bentuk kelemahan itu dalam satu hadits dhaif saja. Itu dimaksudkan untuk menjelaskan sejauh mana batas kedhaifan suatu hadits. Karena bisa jadi hadits tersebut apabila ada hadits yang menguatkannya atau memang sangat dhaif bahkan palsu. Kita boleh menghukumi kedhaifan suatu hadits hanya dengan berpegang kepada keterangan imam yang hafiz bahwa hadits itu tidak diriwayatkan melalui jalur yang shahih atau ada keterangan yang menjelaskan letak kecacatan hadits tersebut. Hadis dhaif dalam faktanya bisa dipakai dengan ketentuan seperti di atas. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang luas bagi khlayak umat Islam. Penelitian ini merekomendasikan agar menyempurnakan penelitian yang sederhana ini.



Daftar Pustaka

- Darmalaksana, W. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 245-258.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara Membuat Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020). Pemetaan Penelitian Hadis: Analisis Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 191-210.
- Darmalaksana, W. (2020). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 59-68.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-7.
- 'itr, D. (2017). *Ulumul Hadits*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Khaeruman, B. (2019). *Ulumul Hadits 3*. Bandung : Fakultas Ushuluddin UIN SGD.
- Kholis, M. M. (2016). *Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadhail Amal* . Jakarta: Al-Tsiqoh.
- Khon, A. M. (2019). *Ulumul Hadits*. Jakarta : Amzah.
- Nuruddin, '. (2017). *Ulumul Hadits*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rachman, F. (1974). *Ikhtisar Musthalahul Hadits* . Bandung: PT. Al-Ma'arif .
- Thohir, M. M. (2019). Pendapat Muhaddits Terhadap Pengamalan Hadits Dhaif. *Al - Tsiqoh*, 13-18.
- Yusram, M. (2017). Hukum Meriwayatkan Dan Mengamalkan Hadits Dhaif. *Nukhbatul Ulum*, 4-6.